



PENETAPAN
Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama	: Dimpos Marlindung Situmorang
Tempat Lahir	: Hutajulu
Umur/Tanggal lahir	: 39 tahun / 30 September 1981
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Agama	: Kristen
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Alamat	: Jalan Setya Praja, No.56, Rt.009, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Nama	: Dame Novelina Lumban Gaol
Tempat Lahir	: Hutajulu
Umur/Tgl Lahir	: 35 tahun/ 26 November 1985
Agama	: Kristen
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jalan Setya, No.56, Rt.009, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 06 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 07 April 2021 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bpp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Gereja HKBP Hutajulu Ressort Marbun Barat
Pada tanggal 28 desember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara Nomor: 126/DKC/II/2012 tanggal 3 Februari 2012.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang kami beri nama MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2016.
3. Bahwa mengenai kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sesuai

Halaman 1 Penetapan Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bpp



dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LT-08022017-0005 tertanggal 8 Februari 2017.

4. Bahwa mengenai nama anak Para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu MUTIARA J.M SITUMORANG padahal yang sebenarnya adalah MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG

5. Bahwa mengenai kekeliruan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut di karenakan pada saat Para Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon keliru menuliskan nama belakang anak Para Pemohon yaitu MUTIARA J.M SITUMORANG padahal maksud Para Pemohon ingin menuliskan nama MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG sehingga nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta kelahirannya adalah nama yang keliru yaitu MUTIARA J.M SITUMORANG

6. Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon dari MUTIARA J.M SITUMORANG menjadi MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dari MUTIARA J.M SITUMORANG menjadi MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6471 - LT- 08022017-0005 tertanggal 8 Februari 2017

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dimuka persidangan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

Halaman 2 Penetapan Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bpp



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DIMPOS MARLINDUNG SITUMORANG. Diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DAME NOVELINA LUMBAN GAOL. Diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama DIMPOS MARLINDUNG SITUMORANG. Diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara DIMPOS MARLINDUNG SITUMORANG dan DAME NOVELINA LUMBAN GAOL. Diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUTIARA JM SITUMORANG . Diberi tanda P-5;
6. Foto copy AKTA BAPTISAN KUDUS atas nama MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG . Diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas juga mengajukan 2 (dua) Orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANNI MASENGI

- Bahwa saksi adalah teman Para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa benar pemohon mau memperbaiki nama anak Pemohon dari MUTIARA J.M SITUMORANG menjadi : MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG, di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki agar mengikuti nama anak Pemohon yang tertera di Akta Baptisan Kudus ;

2. Saksi TUPA POGANDA PASARIBU

- Bahwa saksi adalah teman Para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa benar pemohon mau memperbaiki nama anak Pemohon dari MUTIARA J.M SITUMORANG menjadi : MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG, di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki agar mengikuti nama anak Pemohon yang tertera di Akta Baptisan Kudus ;

Bahwa Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi hanya mohon penetapan saja ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti tercantum dalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 s/d P-6 dan keterangan dua orang saksi yaitu **ANNI MASENGI** dan **TUPA POGANDA PASARIBU** dan dihubungkan dengan Surat Permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

8. Bahwa mengenai nama anak Para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahirannya terdapat kekeliruan penulisan yaitu MUTIARA J.M SITUMORANG padahal yang sebenarnya adalah MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG

9. Bahwa mengenai kekeliruan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut di karenakan pada saat Para Pemohon mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon keliru menuliskan nama belakang anak Para Pemohon yaitu MUTIARA J.M SITUMORANG padahal maksud Para Pemohon ingin menuliskan nama MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG sehingga nama anak Para Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta kelahirannya adalah nama yang keliru yaitu MUTIARA J.M SITUMORANG

10. Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan perbaikan penulisan nama anak Para Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon (pedoman *Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi-Saksi yang berkesesuaian maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan berdomisili di Jl. Marsma Iswahyudi RT.03 Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula MUTIARA J.M SITUMORANG menjadi MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG

Menimbang, bahwa terkait adanya permohonan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan nama tempat dan tahun kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan terhadap nama, tempat dan tahun Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mana diatur bahwa perubahan nama seseorang haruslah berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat dimana orang yang akan mengganti namanya tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Permendagri No 74 tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan pada intinya bahwa nama merupakan elemen data dinamis dimana perubahannya melalui:

- a. Perbaikan Kesalahan tulis redaksional dan,
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Halaman 5 Penetapan Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbaikan nama Pemohon yaitu MUTIARA J.M SITUMORANG menjadi MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG dipandang penting untuk dipergunakan Pemohon dan untuk pengurusan administrasi pendudukan pada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dari MUTIARA J.M SITUMORANG menjadi MUTIARA JOYCE MIRACLE SITUMORANG
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggiran pada Register Akta Pencatatan Sipil dsn pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6471 - LT- 08022017-0005 tertanggal 8 Februari 2017
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, oleh SUTARMO, S.H.M.Hum., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bpp tanggal 07 April 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Noor Partiansyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Noor Partiansyah, S.H..

SUTARMO, S.H..M.Hum.

Halaman 6 Penetapan Permohonan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
anggihan	:	
4.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)